

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yakni, penerapan pidana tambahan berupa kebiri kimia merupakan hukuman yang melanggar Hak Asasi Manusia khususnya melanggar Hak atas Kesehatan dan Hak untuk Berketurunan. Pidana tambahan kebiri kimia dianggap Komnas HAM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusia, atau Merendahkan Martabat Manusia Pasal 16 ayat (1);
2. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia dalam perspektif Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yakni, dengan adanya hukuman tambahan kebiri kimia pemerintah dianggap lebih serius dalam menangani pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang di mana pidana tambahan kebiri kimia dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. KPAI dalam hal ini memposisikan diri kepada

korban anak yang di mana korban dari kekerasan seksual dapat merenggut masa depan anak tersebut dan sangat susah untuk mengembalikan kerugian materiil maupun kerugian immateril;

3. Faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman kebiri kimia dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yakni, Jaksa Penuntut Umum selaku eksekusi hukuman kebiri kimia belum dapat melaksanakan hukuman kebiri kimia, karena terpidana kekerasan seksual terhadap anak belum menjalankan pidana pokok berupa pidana penjara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Pro-Kontra Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor hukuman kebiri kimia harus lebih tegas terhadap dokter pelaksana untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku

Kekerasan Seksual terhadap Anak, karena Jaksa Penuntut Umum harus menjalankan putusan dari Pengadilan;

2. Komnas HAM dan KPAI harus melakukan pengkajian ulang terhadap hukuman pidana tambahan kebiri kimia agar secara proporsional mementingkan hak korban maupun hak pelaku kekerasan seksual;
3. Jaksa Penuntut Umum harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada dokter pelaksana untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia agar ke depannya tidak ada hambatan dalam melakukan eksekusi hukuman kebiri kimia karena sudah ada peraturan yang menjelaskan mengenai tatacara pelaksanaan tindakan kebiri kimia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.